



**PUTUSAN**  
**Nomor 08-15-31/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014**  
**(Provinsi Maluku Utara)**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] **Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)** yang diwakili oleh:

1. Nama : **Sutiyoso**

Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan  
Indonesia

Warga Negara : Indonesia

Alamat Kantor : Jalan Diponegoro Nomor 63 Menteng, Jakarta  
Pusat

2. Nama : **M. Yusuf Kartanegara**

Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Keadilan dan  
Persatuan Indonesia

Warga Negara : Indonesia

Alamat Kantor : Jalan Diponegoro Nomor 63 Menteng, Jakarta  
Pusat

Masing-masing adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal bertindak untuk dan atas nama Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota Tahun 2014 dengan Nomor Urut 15, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/SK/DPN PKP IND/V/2014, tanggal 12 Mei 2014, memberikan kuasa kepada **M. Kamal Singadirata, S.H.,M.H., Safril Partang, S.H., M.H., Jeffry Palijama, S.H., Nixon Gans Lalu, S.H.,M.H., Ridwan, S.H., Rio Rama Baskara, S.H.,**



**Martimbang R. Siahaan, S.H., Abdul Lukman Hakim, S.H., Nugraha, S.H., Saepudin Umar, S.H., Andi Asrun, S.H., M. Hasbi, S.H., Ardiyansah, S.H., Solehudin, S.H., dan Hj. Lolynda Usman, S.E.,S.H.**, kesemuanya adalah Tim Advokasi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP Indonesia) beralamat Jalan Diponegoro Nomor 63 Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, Nomor Urut 15;  
 Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

**Terhadap:**

[1.3] Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Ali Nurdin, S.H., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum., Abdul Qodir, S.H., M.A., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., Rieke Savitri, S.H., Muhamad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H.**, kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi KPU, yang memilih domisili hukum pada kantor **Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN)** di Jalan Panglima Polim Raya VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- [1.4] Membaca permohonan Pemohon;  
 Mendengar keterangan Pemohon;  
 Mendengar dan membaca jawaban Termohon;  
 Membaca keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara;  
 Mendengar keterangan saksi Pemohon;  
 Memeriksa dengan saksama bukti Pemohon dan Termohon;  
 Membaca kesimpulan Pemohon dan Termohon;



## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 pukul 22.49 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 08-1.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 pukul 23.50 WIB dengan Nomor 08-15-31/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 sebagaimana diperbaiki dengan permohonan bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014, untuk pengisian **Keanggotaan DPRD Provinsi Dapil Maluku Utara 5 Provinsi Maluku Utara** pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan



- permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 dan Nomor 412/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 yang Memenuhi dan Tidak Memenuhi Ambang Batas Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;
  - e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON.

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;



- c. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 165/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang Penetapan PKP INDONESIA sebagai Partai Politik Peserta Pemilu 2014 dan Keputusan KPU Nomor 166/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Nomor 06/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, dimana Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 15.
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 dan Nomor 412/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 yang Memenuhi dan Tidak Memenuhi Ambang Batas Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014.



### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 dan 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan online, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak permohonan diajukan melalui online, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili;
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 dan Nomor 412/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 yang Memenuhi dan Tidak Memenuhi Ambang Batas Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.51 WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara



hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 22.35 WIB.

- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan; serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, sebagai berikut.

#### PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia) di Provinsi Maluku Utara untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi

##### DAPIL MALUKU UTARA 5

Pemohon (**PKP INDONESIA**) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (**PKP INDONESIA**) hanya pada Dapil yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini, sebagai berikut.

Tabel. 4.18.1.1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (**PKP INDONESIA**) di Provinsi Maluku Utara untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi

No.	DAPIL	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	MALUKU UTARA 5	4818	4878	(-) 60	terlampir



## V. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon (**PKP INDONESIA**) memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

- Mengabulkan permohonan Pemohon (**PKP INDONESIA**) untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 dan Nomor 412/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 yang Memenuhi dan Tidak Memenuhi Ambang Batas Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014, untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi sepanjang di Daerah Pemilihan Maluku Utara Dapil 5.
- Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon (**PKP INDONESIA**) dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa daerah pemilihan; serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, sebagai berikut.

### PEROLEHAN SUARA PEMOHON (**PKP INDONESIA**) DI PROVINSI MALUKU UTARA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI

Pemohon (**PKP INDONESIA**) menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon (**PKP INDONESIA**) secara lengkap dengan mendasarkan pada tabel 4.18.1.1 persandingan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (**PKP INDONESIA**) di Provinsi Maluku Utara untuk pengisian keanggotaan DPR, sebagai berikut.

### Tabel 5.18.1.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (**PKP INDONESIA**) DI PROVINSI MALUKU UTARA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR.



No.	DAPIIL	Perolehan Suara Pemohon
(1)	(2)	(3)
1.	MALUKU UTARA 5	4850

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-15.1 sampai dengan bukti P-15.7 sebagai berikut:

1. Bukti P-15.1 : Lampiran Model C-1 DPRD Provinsi TPS 204, Kelurahan Dege, Kecamatan Taliabu Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, Dapil Maluku Utara 5;
2. Bukti P-15.2 : Lampiran Model C-1 DPRD Provinsi TPS 205, Kelurahan Hai, Kecamatan Taliabu Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, Dapil Maluku Utara 5;
3. Bukti P-15.3 : Lampiran Model C-1 DPRD Provinsi TPS 220, Kelurahan Tikung/Nunu, Kecamatan Taliabu Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, Dapil Maluku Utara 5;
4. Bukti P-15.4 : Lampiran Model DC-1 DPRD Provinsi Sertifikat Rekapitulasi Perhitungan Suara Dari Setiap Kabupaten di Tingkat Provinsi Dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014 Provinsi Maluku Utara Dapil Maluku Utara 5;
5. Bukti P-15.5 : Lampiran Model DB-1 Provinsi Rekapitulasi Perhitungan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014 Kabupaten kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara Dapil Maluku Utara 5;
6. Bukti P-15.6 : Bukti fisik tidak ada;
7. Bukti P-15.7 : Bukti fisik tidak ada.

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 6 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### 1. Rudi Duhila

- Saksi adalah saksi PKPI di tingkat KPU Kabupaten dan KPU Provinsi;
- Tanggal 4 Mei 2014, penghitungan suara tingkat provinsi, PKPI untuk Kecamatan Taliabu Utara memperoleh 301 suara namun tidak termasuk suara PKPI dari 6 TPS;



- Terjadi Tarik menarik dengan saksi PBB sehingga saksi sepakat untuk membuka Formulir C1, namun hasil dari C1 tidak diakui juga oleh saksi PBB, sehingga terjadi chaos dan rapat diskorsing, namun rapat dilanjutkan lagi pukul 4.00 WIB namun saksi tidak diundang;
- Ketika rekap di tingkat provinsi suara PKPI berubah menjadi 288 suara, dan saksi menyatakan keberatan dan menandatangani formulir keberatan.

## 2. Minar Laksamina

- Saksi adalah saksi di TPS 220 Desa Nunuk;
- Di TPS 220 PKPI memperoleh 47 suara.

## 3. Gabriel Ula

- Saksi adalah Ketua KPPS TPS 212 Desa Nunca;
- Suara PKPI di TPS 212 adalah 3 suara.

[2.3] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 12 Mei 2014, pukul 22.49 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 08-1.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor Nomor 08-15-31/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 (Provinsi Maluku Utara), pada hari Kamis, 15 Mei 2014, pukul 23.50 WIB, untuk pengisian **keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota Dapil Kepulauan Sula 3 Provinsi Maluku Utara**, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Perolehan Suara Pemohon (**PKP INDONESIA**) Di Kabupaten Kepulauan Sula- Provinsi Maluku Utara Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota Kabupaten Kepulauan Sula

Pemohon (**PKP INDONESIA**) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (**PKP INDONESIA**) hanya pada Dapil yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini, sebagai berikut.

Tabel. 4.18.1.1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (**PKP INDONESIA**) DI KABUPATEN KEPULAUAN SULA-PROVINSI MALUKU UTARA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA



No.	DAPIL	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	DAPIL III	949	883	96	P-15.1 s.d. P-15.18

### PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon (**PKP INDONESIA**) memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

- Mengabulkan permohonan Pemohon (**PKP INDONESIA**) untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 dan Nomor 412/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 yang Memenuhi dan Tidak Memenuhi Ambang Batas Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014, untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK sepanjang di daerah pemilihan Kepulauan Sula Dapil 3.
- Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon (**PKP INDONESIA**) dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa daerah pemilihan; serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikuti dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, sebagai berikut.

### KABUPATEN KEPULAUAN SULA 3

Pemohon (**PKP INDONESIA**) menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon (**PKP INDONESIA**) secara lengkap dengan mendasarkan pada tabel 4.18.2.1 Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon dan pemohon (**PKP INDONESIA**) Di Kabupaten Kepulauan Sula – Provinsi Maluku Utara Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD, sebagai berikut.



Tabel 5.18.1.1.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (**PKP INDONESIA**) DI PROVINSI MALUKU UTARA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD.

No.	DAPIL	Perolehan Suara Pemohon
(1)	(2)	(3)
1.	DAPIL 3	883

[2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon untuk pengisian **Keanggotaan DPRD Provinsi Dapil Maluku Utara 5** tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan jawaban Termohon Nomor 01-3.a/PAN.MK/2014, sebagaimana diperbaiki dengan jawaban Termohon bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

#### I. DALAM EKSEPSI

##### A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa sengketa perselisihan hasil Pemilu (PHPU) adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi (vide Pasal 272 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 *juncto* Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 dan Nomor 3 Tahun 2004).
2. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa perselisihan hasil pemilu (PHPU) tersebut dibedakan dengan:
  - a. Sengketa Pemilu yang merupakan kewenangan Bawaslu (vide: Pasal 258 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)
  - b. Tindak pidana Pemilu untuk mencari kebenaran materiil (*materiele waardheid*) yang menjadi kompetensi Pengadilan Negeri (vide: Pasal 262 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)
  - c. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu terkait dengan penetapan KPU (*beschikking*) yang merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (vide: Pasal 269 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil-dalil Pemohon sepanjang terkait dengan ketentuan dalam huruf



a, huruf b, huruf c di atas, terutama terkait dengan terjadinya penggelembungan suara (dan/atau pengurangan suara) sebagaimana diuraikan di dalam permohonan Pemohon, seyogianya ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

## **B. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- Bahwa dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan dalam perkara PPHU. Selanjutnya memperhatikan persidangan pleno pertama pada mahkamah, yaitu pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2014, dimana Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah terkait perbaikan permohonan, yang pada pokoknya terkait permohonan yang sudah diberikan kesempatan kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan selama 2 X 3 hari, dan selanjutnya Mahkamah memberikan kesempatan terakhir untuk mengajukan perbaikan permohonan dalam tenggang 1 X 24 jam atau harus diajukan selambat-lambatnya pada hari Sabtu, tanggal 24 Mei 2014 pukul 09.50 WIB.
- Bahwa dalam perbaikan permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada hari Sabtu, 24 Mei 2014 ternyata terdapat perubahan yang sangat signifikan, yaitu Pemohon telah mengajukan tambahan permohonan keberatan atau sengketa PPHU dari Daerah Pemilihan Simalungun, Sumatera Utara. Padahal, di dalam Permohonan yang diajukan pertama kali oleh Pemohon, sebagaimana disebutkan dalam Permohonan tanggal 12 Mei 2014, dimana Daerah Pemilihan Simalungun Provinsi Sumatera Utara tidak tercantum sebagai Pemohon atau tidak mengajukan keberatan dalam perkara sengketa PPHU *a quo*. Hal ini telah menunjukkan:
  - bahwa Pemohon telah melakukan perubahan yang sifatnya sangat substansif dan merugikan Termohon; Selain itu pula,
  - bahwa permohonan yang diajukan oleh daerah pemilihan Simalungun tersebut telah nyata-nyata melanggar ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan



ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 sebagaimana disebut atas dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan lainnya, mengenai tenggang waktu pengajuan keberatan atau perkara PPHU *a quo*.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka cukup beralasan menurut hukum agar permohonan Pemohon ditolak, atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima.

### C. Permohonan Tidak Jelas/Kabur (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa ketentuan Pasa 10 ayat (1) huruf b angka 2 PMK Nomor 1 tahun 2014 mengatur mengenai uraian permohonan harus jelas tentang: (1) kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon; dan (2) Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Selanjutnya Pasal 43 ayat (3) PMK Nomor 1 Tahun 2004 mengatur mengenai konsekuensi hukum yang timbul jika permohonan tidak jelas, yaitu:

*“Amar Putusan mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan:*

- a. ***Permohonan tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 dan/atau Pasal 9, dan/atau Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasal 11, dan/atau Pasal 12 ayat (2), dan/atau Pasal 27 ayat (3) Peraturan ini;***

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka:

- Dalil-dalil Pemohon yang tidak dilengkapi dengan bukti-bukti berikut penjelasannya, merupakan katagori dalil atau uraian yang tidak jelas (*obscur libel*) sebagaimana diuraikan di dalam permohonan Pemohon, dalam hal ini pada hampr seluruh daerah pemilihan provinsi (16 provinsi) yang tidak dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah, seperti



dalam uraian permohonan pada halaman 6, 7, 34, 44, 45, 51, 52, 53, 54, 55, 64, 65, 70, dan pada beberapa bagian halaman lainnya;

- Dalil-dalil yang diuraikan dalam beberapa bagian posita (pokok perkara) tidak berhubungan dengan petitum, seperti dalam hal ini posita mengenai permohonan keberatan yang diajukan dari daerah pemilihan Simalungun, tetapi pada bagian petitum tapa yang diminta oleh Dapil Simalungun tidak disebutkan, sehingga demikian nyata antara posita dengan petitum tidak berdasar.

Oleh karenanya permohonan Pemohon yang demikian tersebut, seyogianya agar dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya tidak dapat dikesampingkan karena tidak memenuhi syarat peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas.

2. Bahwa setelah membaca, mencermati dan memahami keseluruhan permohonan yang diajukan oleh **PEMOHON**, maka kami berkesimpulan permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) tersebut di atas, sehingga permohonan yang diajukan oleh Pemohon seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima, karena:

- a. Pemohon tidak mampu menguraikan dengan jelas tentang kesalahan hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon. Pemohon hanya menyebutkan perhitungan versi Pemohon tanpa menjelaskan bagaimana cara perhitungannya dan tidak didukung dengan argumentasi dan fakta-fakta yang menguatkan dalil Pemohon. Pemohon juga tidak mampu menjelaskan keterkaitan alat bukti dengan perhitungan perolehan suara versi Pemohon. Pemohon juga tidak bisa menjelaskan bagaimana keterkaitan antara perhitungan suara menurut Pemohon dengan perolehan kursinya.
- b. Permohonan yang diajukan oleh Pemohon melanggar pedoman penyusunan permohonan yang ditetapkan dalam Lampiran I PMK, seperti permohonan Pemohon tidak sesuai dengan sistematika penulisan permohonan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka cukup beralasan kiranya agar permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.



## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

### **Perolehan suara Pemohon (PKPI) di Provinsi MALUKU UTARA untuk pengisian Keanggotaan DPRD PROVINSI**

Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyebutkan, bahwa pada Dapil MALUKU UTARA 5 terdapat selisih perolehan suara, atau kehilangan sebesar 32 suara.

Bahwa dalil permohonan Pemohon pada angka 5.18.1 merupakan dalil yang tidak benar karena tidak didukung dengan bukti yang sah. Justru, berdasarkan jumlah perolehan suara Pemohon di Dapil Maluku Utara 5 telah ditetapkan jumlah perolehan suara sah Pemohon adalah sebesar 4.818 suara.

Namun demikian, Pemohon tidak mampu membuktikan dan mendasarkan selisih suara tersebut pada bukti-bukti yang sah, yang seharusnya diuraikan dalam daftar bukti berikut penjelasannya. Oleh karena demikian, Termohon *men-someer*, supaya Pemohon membuktikan dalilnya tersebut. Meskipun demikian, sesungguhnya perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan berlaku.

## III. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

### **DALAM EKSEPSI**

- Mengabulkan eksepsi Termohon

### **DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan sah menurut hukum:
  1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara



Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014;  
dan,

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 412/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 Yang Memenuhi dan Tidak Memenuhi Ambang Batas Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa KPU Provinsi Maluku Utara menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan tanggal 5 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan hal sebagai berikut:

## **I. DALAM EKSEPSI**

### **1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

*Misal, Termohon menguraikan dalil bahwa MK tidak memiliki kewenangan untuk mengadili permohonan Pemohon.*

*Permohonan Pemohon bukan merupakan keputusan KPU terkait dengan penetapan perolehan suara yang diumumkan secara nasional.*

### **1.2. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

*Misal, Termohon menguraikan dalil bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan PHPU Anggota DPR dan DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*

### **1.3. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

*Misal, Termohon menguraikan dalil bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah melewati tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.*



## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

### 2.1. DAPIL 5 DPRD Provinsi Maluku Utara

1. Bahwa dalil gugatan Pemohon pada angka 4.18.1.1 bahwa jumlah perolehan suara Pemohon di Dapil Maluku Utara 5 adalah tidak benar. Berdasarkan DB DPRD Provinsi Maluku Utara Dapil 5 Kabupaten Kepulauan Sula jumlah perolehan suara sah Pemohon sebelum terkoreksi adalah sebagai berikut:

IV.	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON	TALIABU UTARA
1	2	3
<b>15</b>	<b>PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA</b>	<b>28</b>
1	MARJUK FITRI DAENG HANAFI	29
2	Drs. YAHYA SOAMOLE	7
3	EMY DUWILA. SE	13
4	ANDHIKA	1
5	EMI AMLIATI	0
6	SUSAN	2
7	ALIAS LA ODE KOMBE	221
	<b>Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon</b>	<b>301</b>

(Tabel 1 - T-15.MALUTV.3)

IV.	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON	TOTAL PEROLEHAN SUARA SAH
1	2	3
<b>15</b>	<b>PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA</b>	<b>145</b>
1	MARJUK FITRI DAENG HANAFI	1.137
2	Drs. YAHYA SOAMOLE	222
3	EMY DUWILA. SE	32
4	ANDHIKA	24
5	EMI AMLIATI	37
6	SUSAN	61
7	ALIAS LA ODE KOMBE	3.173
	<b>Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon</b>	<b>8.831</b>

(Tabel 2 - T-15.MALUTV.3)

Bahwa berdasarkan Form Model Lampiran DB-1 DPRD Provinsi Dapil V Kabupaten Kepulauan Sula pada tabel 2 tampak perolehan suara pemohon sebelum dilakukan koreksi adalah sejumlah 8.813 dan bukan 8.850 seperti yang didalilkan Pemohon.



2. Bahwa perolehan suara Pemohon di Kecamatan Taliabu Utara yang diinput pada Form Model Lampiran DB-1 DPRD Provinsi Dapil V Kabupaten Kepulauan Sula telah dilakukan koreksi. Adapun perolehan suara sah Pemohon berdasarkan Form Model Lampiran DB-1 DPRD Provinsi Dapil V Kabupaten Kepulauan Sula adalah sebagai berikut:

IV.	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON	TALIABU UTARA
1	2	3
15	<b>PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA</b>	11
1	MARJUK FITRI DAENG HANAFI	10
2	Drs. YAHYA SOAMOLE	7
3	EMY DUWILA. SE	3
4	ANDHIKA	0
5	EMI AMLIATI	0
6	SUSAN	2
7	ALIAS LA ODE KOMBE	255
<b>Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon</b>		<b>288</b>

(Tabel 2 - T-15.MALUTV.2)

3. Bahwa berdasarkan data Form Model Lampiran DB-1 DPRD Provinsi Dapil V Kabupaten Kepulauan Sula, KPU Provinsi melakukan penginputan data angka perolehan suara Pemohon ke dalam Form Model Lampiran DC-1 DPRD Provinsi Dapil V Provinsi Maluku Utara dengan rincian perolehan sebagai berikut:

IV.	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON	KABUPATEN KEP. SULA
1	2	3
<b>NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON</b>		
15	<b>PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA</b>	128
1	Marjuk Fitri Daeng Hanafi	1.118
2	Drs. Yahya Soamole	222
3	Emy Duwila, SE	22
4	Andhika	23
5	Emi Amlati	37
6	Susan	61
7	Alias La Ode Kombe	3.207
<b>Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Suara Calon</b>		<b>4.818</b>



**(Tabel 3 - T-15.MALUTV.1)**

**2.2. DAPIL 3 DPRD Kabupaten Kepulauan Sula**

Bahwa dalil pemohon pada tabel 4.18.1.1 tidak jelas. Berdasarkan tabel tersebut angka perolehan suara yang didalilkan Pemohon lebih kecil daripada angka yang tertera pada kolom Termohon.

1. Bahwa berdasarkan data perolehan suara pada Form Model lampiran DB-1 DPRD Kabupaten Dapil III Kabupaten Kepulauan Sula perolehan suara sah pemohon yang benar adalah sebagai berikut:

IV.	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON	TOTAL PEROLEHAN SUARA PEMOHON
1	2	3
15	<b>PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA</b>	37
1	SILWANUS TONO HIMALAYA	622
2	SYAHRON	181
3	LUSIA HIMALAYA	8
4	HANOK REHENDRA YAOE	11
5	FARIDA JENAAN	6
<b>Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon</b>		<b>865</b>

**(Tabel 1 – T.15-KEPSULAIII.1)**

2. Bahwa berdasarkan form model lampiran DB-1 DPRD Kabupaten Dapil III Kabupaten Kepulauan Sula perolehan suara sah pemohon adalah 865 dan bukan 949 atau 883 seperti yang didalilkan oleh pemohon.

**2.3.** Bahwa berdasarkan data perolehan suara tersebut di atas Termohon memohon kepada Mahkamah untuk menolak dalil-dalil Pemohon.

**III. PETITUM**

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

**DALAM EKSEPSI**

- Mengabulkan eksepsi Termohon.

**DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;



- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor ..... tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;  
 Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.5] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-15.MALUTV.1 sampai dengan bukti T-15.MALUTV.3 sebagai berikut:

- 1 Bukti T-15.MALUTV.1 : Formulir DC-1 dan Lampiran DC-1 DPRD Provinsi Dapil V Provinsi Maluku Utara;
- 2 Bukti T-15.MALUTV.2 : Formulir DB-1 dan Lampiran Model DB-1 DPRD Provinsi Dapil V Provinsi Maluku Utara;
- 3 Bukti T-15.MALUTV.3 : Tabel Perolehan suara pemohon, seluruh partai politik dan calon anggota DPRD Provinsi Dapil V Kabupaten Kepulauan Sula.

[2.6] Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara memberikan keterangan tertulis bertanggal 7 Juni 2014 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Permohonan Nomor 08.15/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014. Tanggal 15 Mei 2014.

**Pemohon Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia.**

- a. Bahwa sesuai dengan dalil pemohon pada poin 4.18 halaman 58 – 63 yang pada intinya mendalilkan terjadi pengelembungan suara calon anggota DPRD Provinsi Maluku Utara pada Kabupaten Kepulauan Sula khususnya pada Kecamatan Taliabu Utara, Kecamatan Taliabu Barat Laut, Kecamatan Taliabu Barat dan Kecamatan Taliabu Selatan. Terkait dengan dalil pemohon tersebut, maka Bawaslu Provinsi Maluku Utara menerangkan bahwa pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat KPU Kabupaten Kepulauan Sula sesuai dengan laporan Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula telah lewat waktu



sebagaimana ditentukan dalam Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedelapan tentang PKPU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, oleh karena itu atas Surat Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 225/PANWASLU-KKS/IV/2014 tertanggal 26 April 2014 (**bukti B – 22**) yang pada prinsipnya bahwa karena pelaksanaan rekapitulasi hasil perolehan suara untuk DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang telah lewat waktu sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2014, yakni tanggal 19 sampai dengan 21 April 2014, sehingga dipindahkan ke Kota Ternate, agar bisa dipantau langsung oleh KPU Provinsi dan Bawaslu Provinsi Maluku Utara. Khusus rekapitulasi hasil perolehan suara DPRD Provinsi sesuai dengan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula tersebut hanya pada Kecamatan Taliabu Utara. Pleno rekapitulasi hasil perolehan suara DPRD Provinsi tingkat KPU Kabupaten Kepulauan Sula, baik yang dilakukan di Kabupaten Kepulauan Sula maupun yang dilaksanakan di Kota Ternate semuanya menggunakan data sanding berita acara Formulir Model C, C-1 dan Lampiran C-1, namun karena terjadi perbedaan angka-angka perolehan suara pada 6 (enam) TPS di Kecamatan Taliabu Utara, maka diselesaikan melalui Pleno rekapitulasi tingkat KPU Provinsi Maluku Utara. Pleno rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat KPU Provinsi Maluku Utara, khusus Kabupaten Kepulauan Sula di Kecamatan Taliabu Utara, khususnya pada 6 (enam) TPS di Kecamatan Taliabu Utara, yakni TPS 209 dan TPS 210 Desa Minton, TPS 211 dan TPS 212 Desa Nunca, TPS 216 Desa Air Bulan, TPS 220 Desa Tikon, yang dilakukan dengan cara melakukan penyandingan berita acara model C, C-1 dan lampirannya milik KPU, Bawaslu/Panwaslu, dan saksi-saksi partai politik, karena form C-1 plano tidak terisi (kosong) dan bahkan tidak ada. Dokumen C-1 dan lampirannya yang dianggap oleh forum pleno yang benar/sah didasarkan pada keaslian dan jumlah suara sah dan jumlah suara tidak sah yang disandingkan dengan jumlah pemilih dan jumlah surat suara yang diterima.



[2.7] Menimbang bahwa baik Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Juni 2014, yang masing-masing pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 (berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional) untuk Provinsi Maluku Utara yang meliputi Daerah Pemilihan (Dapil) sebagai berikut:

- 1. DPRD Provinsi Dapil Maluku Utara 5;**
- 2. DPRD Kabupaten Dapil Kepulauan Sula 3;**

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. kewenangan Mahkamah mengadili permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:



### **Kewenangan Mahkamah**

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.5] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah PHPU terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 sebagaimana dipertimbangkan di atas maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon dalam permohonan PHPU adalah partai politik peserta pemilihan umum. Namun demikian, berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 74/PHPU.C-VII/2009, tanggal 23 Juni 2009, calon perseorangan dapat bertindak selaku Pemohon Perseorangan. Hal tersebut ditentukan pula di dalam Peraturan Mahkamah



Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1-3/2014) dengan syarat Calon Perseorangan tersebut memperoleh persetujuan secara tertulis dan pengajuan permohonannya dilakukan bersama-sama dengan Partai Politik yang bersangkutan;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 14 Januari 2013 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 25 Maret 2013, beserta lampirannya, yang menegaskan bahwa Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 15.

Dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam **sejak** Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

[3.9] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 sebagaimana diuraikan di atas pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014, pukul 23.51 WIB, sehingga 3 X 24 (tiga



kali dua puluh empat) jam sejak penetapan tersebut adalah: *Pertama*, hari Sabtu, tanggal 10 Mei 2014, pukul 23.51 WIB; *Kedua*, hari Minggu, tanggal 11 Mei 2014, pukul 23.51 WIB; dan *Ketiga*, hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 23.51 WIB;

[3.10] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU untuk **DPRD Provinsi Dapil Maluku Utara 5** sebagaimana diuraikan di atas kepada Mahkamah pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014 pukul 22.35 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 07-1.a/PAN.MK/2014 bertanggal 12 Mei 2014. Dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali untuk **DPRD Kabupaten Dapil Kepulauan Sula 3**, Mahkamah telah memutuskan dengan Ketetapan Nomor 08-15/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, bertanggal 28 Mei 2014, bahwa permohonan dapil tersebut tidak memenuhi syarat pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 74 ayat (3) UU MK, karena diajukan pada hari Kamis, 15 Mei 2014, Pukul 19.06 WIB sesuai dengan Tanda Terima Permohonan Pemohon Nomor 08.1-2.a/PAN/PHPU.DPR-DPRD/5/2014, yang melewati tenggat, yaitu Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 23.51 WIB. Dengan demikian permohonan Pemohon tersebut telah melewati tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan mengenai **DPRD Provinsi Dapil Maluku Utara 5** diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

## Pendapat Mahkamah

### Dalam Eksepsi

[3.12] Menimbang bahwa tentang eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah, telah dipertimbangkan dalam paragraf [3.4] dan [3.5], sehingga pertimbangan tersebut *mutatis mutandis* berlaku untuk pertimbangan ini. Adapun



eksepsi tentang permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*), oleh karena menyangkut pokok permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan;

#### **Dalam Pokok Permohonan**

[3.13] Menimbang bahwa setelah membaca permohonan Pemohon, keterangan Pemohon, bukti surat/tulisan serta keterangan saksi dari Pemohon, jawaban Termohon, bukti surat/tulisan Termohon, keterangan Bawaslu Provinsi Maluku Utara, dan kesimpulan para pihak, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **DPRD Provinsi Dapil Maluku Utara 5**

[3.14] Menimbang bahwa Pemohon keberatan terhadap hasil rekapitulasi yang ditetapkan oleh Termohon karena berkurangnya suara Pemohon sebanyak 60 suara di Provinsi Maluku Utara 5, sehingga Pemohon yang seharusnya mendapatkan 4.878 suara, ditetapkan oleh Termohon menjadi 4.818 suara. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-15.1 sampai dengan bukti P-15.7 serta 3 (tiga) orang saksi atas nama **Rudi Duhila**, **Minar Laksamina**, dan **Gabriel Ula** yang keterangan selengkapnya pada duduk perkara;

Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon dan mengajukan bukti bertanda T-15.MALUTV.1 sampai dengan bukti T-15.MALUTV.3;

Terhadap permohonan Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan berkurangnya suara Pemohon di Provinsi Maluku Utara Dapil 5, namun tidak menguraikan secara jelas di mana dan bagaimana suara tersebut dapat berkurang, walaupun Pemohon telah mengajukan saksi serta bukti surat/tulisan;

Berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*). Oleh karena itu Mahkamah tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak;



#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali sepanjang untuk DPRD Kabupaten Dapil Kepulauan Sula 3;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Permohonan Pemohon untuk DPRD Maluku Utara 5 tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*);

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);



## 5. AMAR PUTUSAN

### **Mengadili,**

#### **Menyatakan:**

Permohonan Pemohon untuk DPRD Kabupaten Dapil Kepulauan Sula 3 tidak dapat diterima;

#### **Dalam Eksepsi:**

Menolak Eksepsi Termohon

#### **Dalam Pokok Permohonan:**

Pokok permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Aswanto, Muhammad Alim, Anwar Usman, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada **hari Selasa, tanggal dua puluh empat, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Senin, tanggal tiga puluh, bulan Juni tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 09.35 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Aswanto, Muhammad Alim, Anwar Usman, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, dan Termohon/Kuasanya.

**KETUA**

**ttd.**

**Hamdan Zoelva**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

**Arief Hidayat**

ttd.

**Ahmad Fadlil Sumadi**

ttd.

**Maria Farida Indrati**

ttd.

**Aswanto**

ttd.

**Muhammad Alim**

ttd.

**Anwar Usman**

ttd.

**Patrialis Akbar**

ttd.

**Wahiduddin Adams****PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Ery Satria Pamungkas**

**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**